



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**SUMIATI CANDRA**, tempat / tanggal lahir: Cirebon / 7 Juli 1966, jenis kelamin: perempuan, agama: Katholik, bertempat tinggal di Griya Intan Kav. VI RT 011 RW 007 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024 dalam register Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2006 di Kota Cirebon, suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO meninggal dunia karena sakit, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Sukapura No.3 RT02 RW.01 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/28-Kel.Lrg/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa tentang kematian suami Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah melaporkan / mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO belum dibuatkan akte kematiannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 16 Januari 2024 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolakny dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian suami Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, karena:

- Almarhum meninggal dunia 17 tahun yang lalu,
- Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 17 tahun yang lalu dari Kelurahan / rumah Sakit, dan
- Datanya sudah tidak ada di dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon,

Sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/095-DISDUKCAPIL, tertanggal 16 Januari 2024 terlampir;

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 2 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: CAHYADI PRAWIRO, bertempat tinggal terakhir di Jl. Sukapura No.3 RT 02 RW 01 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian suami Pemohon bernama CAHYADI PRAWIRO tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274014707560004 atas nama SUMIATI CANDRA, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 10-08-2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28-Kel.Lrg/XII/2023 menerangkan CAHYADI PRAWIRO telah meninggal dunia pada hari Kamis 02 Februari 2006 karena sakit, diterbitkan oleh Kelurahan Larangan, tanggal 22 Desember 2023 (bukti P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Penelitian Berkas Register Nomor: 400.12.3.1/604/BA-Capil/2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 21 Desember 2023 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Nomor: 472.12/095-DISDUKCAPIL, Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon an. SUMIATI CANDRA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Januari 2024 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keturunan Almarhum Bapak CAHYADI PRAWIRO dan Ibu Sumiati Candra, tanggal 30 Januari 2024 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berjanji/bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Gunawan Chandra Widjaja bin Mulyadi Chandra Widjaja
  - bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
  - bahwa Pemohon menikah dengan bapak Cahyadi Prawiro secara agama Katholik di Cirebon dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ivan dan Edo Prawiro;
  - bahwa anak-anak Pemohon masih hidup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 2 Februari 2006 karena sakit kanker, meninggalnya di China pada saat dirawat dan dikremasinya juga di China akan tetapi abunya dibawa ke Cirebon;
  - bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, mereka tinggal di Jl. Sukapura Kel. Sukapura Kec. Kejaksan kemudian sekarang Pemohon tinggal di Griya Intan Kel. Larangan Kec. Harjamukti;
  - bahwa menurut cerita Pemohon, sampai sekarang suami Pemohon belum ada Akta Kematian;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama suaminya yaitu Cahyadi Prawiro;
  - bahwa terhadap permohonan Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan;
- 2. Edo Prawiro Chandra Widjaja bin Cahyadi Prawiro**
- bahwa saksi merupakan anak kandung Pemohon;
  - bahwa orang tua saksi bernama Cahyadi Prawiro (bapak) dan Sumiati Candra (ibu) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ivan (kakak saksi) dan saksi;
  - bahwa bapak Cahyadi Prawiro (bapak saksi) telah meninggal dunia tanggal 2 Februari 2006 karena sakit dan saat itu dilakukan perawatan di China kemudian dikremasikan di China lalu abunya dibawa ke Cirebon;
  - bahwa saksi bersama orang tua saksi dan kakak saksi tinggal di Jl. Sukapura Kec. Kejaksan namun setelah bapak saksi meninggal dunia kemudian saksi bersama ibu saksi (Pemohon) dan kakak saksi tinggal di Griya Intan Kel. Larangan Kec. Harjamukti;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian Cahyadi Prawiro (bapak saksi) karena sampai sekarang bapak saksi belum ada Akta Kematian;
  - bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan untuk keperluan dokumen lainnya;
  - bahwa terhadap permohonan Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian suami

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO pada tanggal 2 Februari 2006 di Kota Cirebon, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama CAHYADI PRAWIRO tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon merupakan istri dari CAHYADI PRAWIRO;
- bahwa CAHYADI PRAWIRO (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006 karena sakit saat dirawat di China dan kemudian dilakukan kremasi selanjutnya abu kremasi CAHYADI PRAWIRO dibawa ke Kota Cirebon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat membuat Akta Kematian CAHYADI PRAWIRO (suami Pemohon) karena belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menyatakan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 2 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO bertempat tinggal terakhir di Jl. Sukapura No.3 RT 02 RW 01 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama CAHYADI PRAWIRO pada tanggal 2 Februari 2006 (bukti P.2) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Larangan diketahui bila CAHYADI PRAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.4 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama CAHYADI PRAWIRO datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terhadap kematian CAHYADI PRAWIRO tersebut belum dibuatkan Akta Kematiannya sehingga saat ini Pemohon mengajukan Penetapan Kematian atas nama CAHYADI PRAWIRO (suami Pemohon) karena bukti kematian tersebut diperlukan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama CAHYADI PRAWIRO telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi diterangkan bahwa CAHYADI PRAWIRO (suami Pemohon) meninggal dunia karena sakit saat di rawat di China dan dikremasikan di China lalu abunya dibawa ke Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian hanya disebutkan bila CAHYADI PRAWIRO beralamatkan di Jl. Sukapura No.3 RT 02 RW 01 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan, bukti P.4 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tidak ada mencantumkan di mana CAHYADI PRAWIRO meninggal dunia, sedangkan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Keturunan menyebutkan CAHYADI PRAWIRO meninggal dunia di Kota Cirebon karena sakit;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang saling bersesuaian yang menerangkan di mana CAHYADI PRAWIRO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan perihal kematian seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO (suami Pemohon) pada tanggal 2 Februari 2006 dan dengan demikian terhadap hal tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan oleh karena suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian suami Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO pada tanggal 2 Februari 2006 yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Sukapura No.3 RT 02 RW 01 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 2 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Sukapura No.3 RT 02 RW 01 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang laki-laki bernama CAHYADI PRAWIRO pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Yustisia Permatasari, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)